

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

<sup>1</sup>Jaminan fidusia merupakan hak jaminan yang diberikan kepada si berpiutang oleh si berutang atas benda bergerak yang berwujud, atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan miliknya, untuk pelunasan suatu utang tertentu sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pengertian tersebut, tidak hanya menjelaskan mengenai hak jaminan, tetapi sekaligus mengenai objek jaminan fidusia, yang dibebankan atas benda bergerak baik, yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Akan tetapi, UUJF belum memberikan suatu penyelesaian perbedaan pandangan mengenai sifat, jenis, serta karakter hak fidusia ini sebagai hak kebendaan atau hak perseorangan.

Pengertian jaminan belum ditemukan di dalam undang-undang. Istilah yang digunakan untuk jaminan adalah “zekerheid”, sedangkan hukum jaminan atau hak jaminan digunakan istilah “zekerheidsrecht”. Recht dalam bahasa Belanda berarti hukum, hak, atau keadilan. Sedangkan dalam bahasa Inggris hukum

---

<sup>1</sup>I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, I Gusti Ayu Kartika, Menguji Asas Droit De Suit Dalam Jaminan Fidusia, Artikel dalam *Udayana Master Law Journal* Volume. 4 Nomor. 3, September 2015, Magister Hukum Udayana, Denpasar, hlm. 430.

adalah law, dan hak adalah right<sup>2</sup>. Pengertian Fidusia sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam Fidusia terkandung kata “fides” berarti kepercayaan, pihak berutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya hanya sebagai jaminan<sup>3</sup>. Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan UUF diakuai bahwa lembaga jaminan fidusia sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya UUF, didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan, yang sudah ada sekarang didasarkan pada UUF dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.<sup>4</sup> Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa tindak pidana pengalihan benda objek jaminan fidusia dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 50 juta.

---

<sup>2</sup>Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind Hill, 2009, h. 6.

<sup>3</sup>Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, h 15.

<sup>4</sup>Jurnal Independent Fakultas Hukum hal 51

Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti pada bulan September 2015 atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Jl. Hegarmanah No 152 Secapa AD Rt. 04/07 Kec. Cidadap Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak telah Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; - Bahwa Pada sekitar bulan Agustus 2015, terdakwa bermaksud melakukan pembelian mobil merek Honda Mobilio Type MDD4 1,5 E MT Tahun 2015 warna Putih kepada dealer Honda Ahmad Yani bandung secara kredit, dengan leasing PT BII Finance cabang Bandung (sekarang PT. Maybank Finance cab. bandung), selanjutnya pada saat dilakukan survey dan wawancara oleh pihak leasing terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa mobil yang di belinya tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa bukan untuk diserahkan kepada orang lain, selanjutnya karena terdakwa dianggap layak dan mampu untuk membayar cicilan kredit mobilnya sehingga kemudian pihak PT. Maybank Finance cab. bandung setuju dan kemudian Pada tanggal 10 september 2015 terdakwa menandatangani kontrak kredit pembelian mobil tersebut dengan Leasing PT BII Finance cabang bandung (sekarang PT. Maybank Finance cab. bandung) dimana terdakwa memberikan surat kuasa pengikatan fidusia kepada PT BII Finance cabang bandung (sekarang PT. Maybank Finance cab. bandung) dengan memberikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda

Mobilio E/MT tahun 2015 No rangka MHRDD4750FJ416462 No, Mesin L15Z11203229 warna putih No. Pol D 1175 VBB, Dan selanjutnya di buat kan Akta jaminan Fidusia di Notaris, serta sertifikat Jaminan Fidusia No W11. 01150820. AH. 01 tahun 2015, yang diatur dalam Pasal 36 UU NO. 42 Tahun 1999.

Untuk jelasnya data putusan pada tiap-tiap tingkatan peradilan dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel I**  
**Data Tentang Putusan Pengadilan**  
**Tindak Pidana Jaminan Fidusia**

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 1386/PID. B /2017/ PN BDG.	Muhammad Rafiq Bin Ramidjal	Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	<p>1.Menyatakan terdakwa Muhammad Rafiq Bin Ramidjal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 36 UU no 42 tahun 1999 tentang Fidusia.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Muhammad Rafiq. Bin Ramidjal, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( Satu) Bundel Perjanjian Kontrak Kredit . 1(Satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Asli An.Muhammad Rafiq 1 ( Satu ) Buah Akta Jaminan Fidusia An. Muhammad Rafiq 1 ( Satu ) Photocopy Legalisir BPKB Honda Mobilio Type</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa Muhammad Rafiq Bin Ramidjal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 36 UU no 42 tahun 1999 tentang Fidusia.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Muhammad Rafiq. Bin Ramidjal, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan .</p> <p>3.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kontrak Kredit.1 (Satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Asli An.Muhammad Rafiq 1 ( Satu ) Buah Akta Jaminan Fidusia An. Muhammad Rafiq 1 ( Satu ) Photocopy Legalisir BPKB Honda Mobilio Type</p>	Inkracht

				<p>MDD4 1,5 E MT Tahun 2015 warna Putih No. Pol D 1175 VBB An. Muhammad Rafiq Alamat Cijotang Mandiri III No. 04 Rt. 001 Rw. 008 Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung. Dikembalikan kepada PT. Maybank Finance.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>MDD4 1,5 E MT Tahun 2015 warna Putih No. Pol D 1175 VBB An. Muhammad Rafiq Alamat Cijotang Mandiri III No. 04 Rt. 001 Rw. 008 Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung. Dikembalikan kepada PT. Maybank Finance.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
2	Nomor : 1070/Pid/ B/2018/P N Bdg	Novi Nuraeny Binti Suparno	<p>Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No.42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Novi Nuraeny Binti Suparno terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UURI No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novi Nuraeny Binti Suparno dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan Fidusia Nomor W11.0000864.AH.05.01 tahun 2017,</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Novi Nuraeny Binti Suparno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengalihkan, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.</p> <p>2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dengan putusan Hakim dipersalahkan melakukan tindak pidana.</p> <p>3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,0</p>	Inkracht

				<p>tanggal 13 Januari 2017 atas nama Pemberi Fidusia Novi Nuraeny yang beralamat di Jalan Jakarta 13 No.09 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung Kota Bandung Jawa barat kode pos 40291 dan Penerima Fidusia PT. Mizuho Balimor Finance yang beralamat di Jalan Dr. Djunjunan No.168B Bandung dan berkantor pusat di Graha 137 lantai 7 Rt.007/Rw.010 Kelurahan mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10730; - 1 (satu) bendel foto copy berkas surat perjanjian pembiayaan konsumen antara Sdri. Mulyani dengan PT. Mizuho Balimor Finance yang beralamat di Jalan Dr. Djunjunan No.168B Bandung dan berkantor pusat di Graha 137 lantai 7 Rt.007/Rw.010 Kelurahan mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10730 yang dibuat di Bandung; - 1 (satu) lembar surat peringatan dari PT. Mizuho Balimor Finance kepada Sdri. Mulyani; - 1 (satu) lembar foto copy BPKB (Buku</p>	<p>0 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.0007086 4. AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, atas nama pemberi fidusia Novi Nuraeny dan penerima fidusia PT. Mizuho Balimor Finance.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor M-14304239 atas nama Novi Nuraeny yang beralamat di Jalan Jakarta 13 Nomor 09 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>		
3	Nomor: 807/Pid.Sus/2020/P.N. Bdg.	Rudi Purnomo Bin Harwanto	Pasal 36 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Fidusia	<p>1. Menyatakan Terdakwa Rudi Purnomo bin Harwanto terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi Fidusia , menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Fidusia.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3(tiga ) bulan penjara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Surat Panggilan tanggal 5 September 2015, 1(satu) lembar</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa : Rudi Purnomo Bin Harwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pemberi Fidusia menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia “.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4.Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>	Inkracht

				<p>Somasi Peringatan Terakhir sebelum kewajiban penyerahan barang jaminan tanggal 8 September 2015, 1(satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia an. Rudi Purnomo No.3 tanggal 3 Maret 2015,1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.312000318915 an.Rudi Purnomo dikembalikan kepada saksi Heru Sukekti dan 1 (satu) lbr Surat Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani oleh Rudi Purnomo dan Mohammad Aldiansyah dikembalikan kepada terdakwa.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).</p>	<p>5.Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Surat Panggilan tanggal 5 September 2015, 1 (satu) lembar Somasi Teguran 2 tanggal 1 September 2015,-1(satu) lembar Somasi Peringatan Terakhirsebelum kewajiban penyerahan barang jaminan tanggal 8 September 2015, - 1(satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia an,Rudi Purnomo No.3 tanggal 3 Maret 2015, - 1(satu) berkas perjanjian pembiayaan konsumen No.312000318915 an. Rudi Purnomo 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp. 997.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).</p>	
4	Nomor: 812/Pid.Sus/2019/PN Bdg	Ridho Ramdani, Se Bin Uman Rukmana	Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	<p>1. Menyatakan terdakwa Ridho Ramdani, Se Bin Uman Rukmana bersalah melakukan tindak pidana Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UURI No.42 th 1999 tentang Fidusia.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Dend</p>	<p>1.MenyatakanTerdakwa Ridho Ramdani, Se Bin Uman Rukmana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Jaminan Fidusia.”</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan Denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah ) subsidair 15 (lima belas) hari penjara.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang</p>	Inkracht

			<p>a sebanyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu)  Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No .W11.00043678.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 An. Ridho Ramdani, • 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No.W11.00431568.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 An. Ridho Ramdani, • 1 (satu) Berkas akta Jaminan Fidusia No. 302 Tanggal 08 Maret 2017 An. Ridho Ramdani, • 1 (satu) Berkas akta Jaminan Fidusia No. 04 Tanggal 11 Januari 2018 An. Ridho Ramdani, • 1 (satu) Berkas Pelanjutan Kredit Komsumtif No. 0221IKK/2017, Tanggal 03 Maret 2017, • 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Addendum Pemberian Kredit Komsumtif Tanggal 29 Desember 2017, • 1 (satu) Lembar Surat Somasi 1 Tanggal 02 Juli 2018. • 1 (satu) Lembar Surat Somasi 2 Tanggal 05 Juli 2018, • 1 (satu) Lembar Surat Somasi 3 Tanggal 10 Juli 2018, • 1 (satu) Lembar tanda terima Tanggal 06 September 2018</p>	<p>telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : – 1(satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00043678.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018An. Ridho Ramdani, – 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No.W11.00431568.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017An. Ridho Ramdani, – 1 (satu) Berkas akta Jaminan Fidusia No. 302Tanggal 08 Maret 2017An. Ridho Ramdani, 1 (satu) Berkas akta Jaminan Fidusia No. 04 Tanggal 11 Januari 2018An.Ridho Ramdani,–1 (satu) Berkas Perjanjian Kredit Komsumtif No. 0221/KK/2017, Tanggal 03 Maret 2017,–1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Addendum Pemberian Kredit Komsumtif Tanggal 29 Desember 2017, – 1 (satu) Lembar Surat Somasi 1 Tanggal 02 Juli 2018, – 1 (satu) Lembar Surat Somasi 2 Tanggal 05 Juli 2018, – 1 (satu) Lembar Surat Somasi 3 Tanggal 10 Juli 2018, –1(satu) Lembar tanda terima Tanggal</p>
--	--	--	---	--

				<p>Dikembalikan kepada BPR Bina Maju Usaha melalui saksi Mumuh Sunaryo.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 2.000,00 (dua ribu rupiah ).</p>	<p>06 September 2018 Dikembalikan kepada BPR Bina Maju Usaha melalui saksi Mumuh Sunaryo.</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupia).</p>	
5	Nomor: 891/Pid.Sus/2019/PN Bdg	Alpian Agus Apih Bin Sulaiman	Pasal 36 UU R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	<p>1. Menyatakan Terdakwa Alpian Agus Apih Bin Sulaiman bersalah melakukan tindak pidana : “Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dalam dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1 (satu) Tahun dengan perintah segera ditahan dengan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bundel Berkas Akta Jaminan Fidusia berikut</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Alpian Agus Apih Bin Sulaiman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.</p> <p>3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bundel Berkas Akta Jaminan Fidusia berikut Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.11.420509.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013, atas nama pemberi Fidusia Terdakwa</p>	Inkracht

				<p>Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W. 11.420509.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013, atas nama pemberi Fidusia Terdakwa Alpian Agus Apih, alamat Kp. Kebon Kalapa RT 03/ RW 021, Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Bandung 3 alamat Jl. Terusan Pasir Koja No. 98 Kota Bandung, Jawa Barat; - 1 (satu) bundel berkas Perjanjian Kontrak Kredit antara Terdakwa Alpian Agus Apih dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cabang Bandung 3 Jl. Terusan Pasir Koja No. 98 Kota Bandung, Jawa Barat; -1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang panjar pembayaran pengalihan pembayaran kredit (Over Credit) 1 unit kendaraan Merek Mitsubishi / FE74HD , dengan Nomor Polisi D 9061 VD, Nomor Mesin, 4D34TJ54775, warna kuning, Tahun 2013, denga Nomor Rangka MHMF74P5DK 098966 atas nama Idarsih; (Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.); - 1 (satu) lembar foto copy Surat</p>	<p>Alpian Agus Apih, alamat Kp. Kebon Kalapa RT 03/ RW 021, Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Bandung 3 alamat Jl. Terusan Pasir Koja No. 98 Kota Bandung, Jawa Barat; - 1 (satu) bundel berkas Perjanjian Kontrak Kredit antara Terdakwa Alpian Agus Apih dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cabang Bandung 3 Jl. Terusan Pasir Koja No. 98 Kota Bandung, Jawa Barat; - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang panjar pembayaran pengalihan pembayaran kredit (Over Credit) 1 unit kendaraan Merek Mitsubishi / FE74HD , dengan Nomor Polisi D 9061 VD, Nomor Mesin, 4D34TJ54775, warna kuning, Tahun 2013, denga Nomor Rangka MHMF74P5DK 098966 atas nama IDARSIH; (Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.); - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian pengalihan pembayaran kredit (Over Credit) kendaraan dari Terdakwa Alpian Agus Apih kepada SaudaraJaja Sudarja tertanggal 06 Juli</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Perjanjian pengalihan pembayaran kredit (Over Credit) kendaraan dari Terdakwa Alpian Agus Apih kepada Saudara Jaja Sudarja tertanggal 06 Juli 2014; (Dikembalikan kepada Terdakwa Alpian Agus Apih).</p> <p>4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).</p>	<p>2014; (Dikembalikan kepada Terdakwa Alpian Agus Apih).</p> <p>5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

*Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan pada latar belakang dan putusan yang ada penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul yang diteliti maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia “?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadi disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi disparitas putusan

pidana terhadap pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Unversitas Kristen Artha Wacana maka ditemukan beberapa judul skripsi yang mirip dengan penelitian penulis dengan judul :” Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia.

Adapun yang penulis temukan dari beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang jaminan Fidusia anatara lain sebagai berikut:

1. Nama: I Dewa Dwi Putra Ola  
Nim: 07310008  
Fakultas: Hukum UKAW  
Judul: Peralihan hak milik mobil yang diperoleh atas dasar perjanjian sewa beli (Studi di PT.Hasjrat Abadi kota Kupang)  
Rumusan Masalah:
  1. Bagaimanakah status kepemilikan mobil yang belum lunas ?
  2. Bagaimanakah prosedur penyerahan hak milik atas mobil yang disewakan setelah lunas dibayar ?
2. Nama: Jaqualin Marilyn Djo Wenyi  
Nim: 05310226  
Fakultas: Hukum UKAW  
Judul: Tinjauan yuridis tentang tanggung jawab PT.Binakarsa Swadaya dalam jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga honor outsourcing pada bank indonesia kupang  
Rumusan Masalah: Bagaimana PT.Binakarsa Swadaya sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerja (Tenaga Honor Outsourcing) yang bekerja pada bank indonesia kupang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
3. Nama: Debora Dapa Bani  
Nim: 16310204  
Fakultas: Hukum UKAW  
Judul: Deskripsi tentang pertanggungjawaban perum pegadaian terhadap rusaknya barang jaminan milik nasabah di PT.Pegadaian (PERUM) cabang oesapa  
Rumusan Masalah: Mengapa barang yang sudah dikembalikan masih dikomplain oleh nasabah kepada perum pegadaian ?
4. Nama: Hendra P.Dima Bire  
Nim: 07310202  
Fakultas: Hukum UKAW  
Judul: Gadai polis asuransi dalam perjanjian kredit dan akibat hukumnya (Wanprestasi)  
Rumusan Masalah: Bagaimanakah akibat hukumnya jika debitur/pemberi gadai polis asuransi wanprestasi dalam perjanjian ?
5. Nama: Dewa Putu Alit Atmaja  
Nim: 07310185

Fakultas: Hukum UKAW

Judul: Deskripsi tentang faktor-faktor penghambat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian kredit mobil oleh debitur pada PT.NSC Finance cabang kupang

Rumusan Masalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat debitur dalam memenuhi prestasinya ?
2. Bagaimana akibat hukum dan bentuk penyelesaian dalam perjanjian kredit mobil oleh debitur yang bermasalah ?